



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Panancangan Baru No. 35, Serang Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : disdikbud@serangkab.go.id; <https://dindikbud.serangkab.go.id/>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

NOMOR : 800/03.3-Disdikbud.2023

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PEMBERLAKUAN SANKSI BAGI
PEGAWAI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN
KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja pegawai, dan penegakan disiplin perlu adanya pemberian penghargaan dan sanksi disiplin kepada pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang Pemberian Penghargaan dan Pemberlakuan Sanksi bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

10. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PEMBERLAKUAN SANKSI BAGI PEGAWAI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Satuan kerja Penyelenggara yang selanjutnya disebut Satuan Kerja adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
3. Pegawai Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Aparatur Sipil Negara dan setiap orang yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan,

kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
6. Penghargaan adalah pengakuan atau apresiasi atas prestasi Satuan Kerja atau Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan secara adil dan obyektif.
7. Sanksi adalah hukuman atas perilaku dan/atau hasil kerja yang buruk dari Satuan Kerja atau Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat merugikan penerima layanan serta mempengaruhi kinerja pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Kompensasi adalah suatu bentuk imbalan dan/atau sesuatu yang diberikan kepada masyarakat akibat dari tidak terpenuhinya standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
9. Tim penilai adalah orang yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk menilai kinerja layanan publik yang diterapkan oleh unit kerja serta dapat merangkap dengan tim verifikasi dan investigasi.
10. Tim verifikasi dan investigasi adalah orang yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk memverifikasi dan menginvestigasi mengenai pelaksanaan layanan yang dijalankan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan dan penenaan sanksi bagi Pegawai terdiri atas:

- a. Meningkatkan prestasi kerja Pegawai yang sesuai dengan beban kerja dan tuntutan organisasi; dan
- b. Meningkatkan disiplin Pegawai dalam melaksanakan tugas.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 3

- (1) Penghargaan yang diberikan dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. prioritas untuk promosi dalam jabatan struktural;
 - c. pengembangan kompetensi;
 - d. pengumuman sebagai Pegawai yang berprestasi;
 - e. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian penghargaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 4

- (1) Calon penerima penghargaan harus memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Untuk menjamin objektivitas dalam menentukan Pegawai yang mendapatkan penghargaan dibentuk Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang merupakan tim yang dibentuk

- dan diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dan beranggotakan Pejabat Administrator (Eselon III);
- b. Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan tim yang dibentuk dan diketuai oleh Pejabat Administrator (Eselon III) dan beranggotakan Pejabat Pengawas (Eselon IV) atau Pejabat yang disetarakan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan penilaian, tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh ketua tim penilai.

Bagian Ketiga Prosedur Penilaian

Pasal 5

- (1) Tim Penilai melakukan seleksi pegawai calon penerima penghargaan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan di atas standar pelayanan yang ada;
 - b. kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan; dan
 - c. keramahan, kesopanan dalam memberikan pelayanan.
- (2) Tim penilai dapat menerapkan kriteria tambahan di luar kriteria pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan fungsi pelayanan.
- (3) Tim penilai memberikan hasil penilaian dan mengusulkan hasil penilaian kepada Pimpinan terkait beserta rekomendasi bentuk penghargaan.
- (4) Pimpinan satuan kerja menetapkan dan memberikan penghargaan kepada Pegawai berdasarkan rekomendasi Tim penilai.

BAB III
TATA CARA PEMBERLAKUAN SANKSI
Bagian Keempat
Bentuk Saksi

Pasal 6

Pemberlakuan sanksi dapat berupa:

- a. pengurangan hasil penilaian kinerja Pegawai; dan
- b. pemberlakuan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Prosedur Pemberlakuan
Sanksi

Pasal 7

- (1) Pemberlakuan sanksi kepada Pegawai berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
 - b. melanggar peraturan disiplin yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- (2) Atasan langsung wajib mengawasi kinerja Pegawai.
- (3) Apabila terdapat indikasi pelanggaran, atasan langsung atau pejabat yang berwenang dapat membentuk Tim Verifikasi dan Investigasi;
- (4) Atasan langsung atau pejabat yang berwenang, mengenakan sanksi dengan mempertimbangkan laporan Tim Verifikasi dan Investigasi.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI

Bagian Keenam
Bentuk Kompensasi

Pasal 8

- (1) Kompensasi dapat berupa mendapatkan prioritas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Masyarakat yang mendapatkan kompensasi akan diberitahukan secara tertulis.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pemberian kompensasi

Pasal 9

- (1) Pemberian kompensasi kepada masyarakat didasarkan atas:
 - a. Masyarakat dilayani tidak sesuai dengan standar pelayanan, dan/atau;
 - b. Pengaduan dari masyarakat yang sudah diverifikasi kebenarannya.
- (2) Pimpinan wajib mengawasi dan memastikan pelayanan sesuai standar pelayanan.
- (3) Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang berkewajiban memberikan kompensasi kepada masyarakat atas adanya ketidaksesuaian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- (2) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlakuan pelayanan secara khusus.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG,



DR. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006